

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI PERANAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 28 Tahun 1997 yang sudah tidak memadai tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 2289).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradig baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai

---

<sup>19</sup><http://books.google.co.id/books?id=gizIFBN0fsC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=gambaran+umum+kapolisian&source>, diunduh pada tanggal 14 mei 2014. Pkl 20.00 WIB.

bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan Negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigm supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat di pertanggung jawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.<sup>20</sup>

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan manaati ketentuan Undang-Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus.

Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan Kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan

kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

#### **1. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

Dalam melakukan tugas, Polri mempunyai wewenang yang dimaksudkan untuk memperlancar Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diungkapkan oleh Kartaji, sebagai berikut: “Agar supaya polisi dapat bertindak guna melaksanakan tugas kewajiban harus diberi kekuasaan-kekuasaan atau wewenang-wewenang tertentu”. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1), serta wewenang dibidang proses pidana diatur dalam pasal 16.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002, secara umum POLRI mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Op.cit*, hlm 23-32.

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari ketenangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1), hlm.23.

Wewenang Polri dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengungkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik, dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan,
  1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>23</sup>

## 2. **Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu; orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna lembaga adalah yang bias kita sebut dengan kepolisian (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Arti polisi sebagai fungsi adalah pekerjaan mengamati, memantau, megawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi kemudian dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimiliki oleh polisi tersebut.

Secara umum polisi mempunyai tugas utama, yaitu;

- a. Menjaga keamanan dan memelihara ketertiban umum.

Contoh; Melakukan patrol tempat-tempat umum, menjaga

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 16. hlm. 30.

demonstrasi, menanggulangi kemacetan dan kerusuhan masal.

- b. Menegakan hukum . Contoh; mengejar penjahat, mengungkap sindikat kejahatan, selanjutnya membuktikan suatu tindak kejahatan.
- c. Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman. Contoh; melindungi korban kejahatan, menyerahkan pelaku kejahatan kepada pihak kejaksaan untuk menjalani proses hukum, dan melayani pembuatan surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor.<sup>24</sup>

Dalam UU Nomor 28 Tahun 1997 menyatakan tentang tujuan Polri yaitu;

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan anggota polri yang sesuai dengan jumlah penduduk yang akan dilayani dan dilindungi.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam Pasal 13 merumuskan tugas polri sebagai berikut;

- a. Selaku alat Negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan ketertiban hukum.

<sup>24</sup> <http://www.polri.go.id/>, diunduh pada tanggal 14 mei 2014. Pkl 21.00 WIB.

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan Negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- e. Melaksanakan tugas antara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Dalam hal Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Polri bertindak sebagai aparat penegak hukum menindak pelaku tindak kekerasan terhadap anak dan melindungi korbannya. Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan KDRT adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum khususnya Kepolisian, advokat dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban KDRT terutama sekali dengan diaturnya mekanisme perlindungan korban dan pengadilan demi keamanan korban.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 13, hlm. 4.

Peran Polri untuk KDRT di atur dalam pasal 16-20, saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus KDRT, kepolisian harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu penting bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban.

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil Kepolisian adalah:

- a. Memberikan perlindungan sementara kepada korban
- b. Menerima surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- c. Melakukan penyelidikan.<sup>27</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). *Op.cit*, hlm 8-9.

menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>28</sup>

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) atau yang disebut dengan istilah hukuman. Namun istilah pidana lebih tepat dibandingkan istilah hukuman, karena hukum merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>29</sup> Sedangkan menurut *Soedarto* pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>30</sup>

*Professor Mr. W.F.C van HATTUM* merumuskan hukum pidana sebagai berikut :

*“Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum uum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran*

---

<sup>28</sup> Suharto, dan Junaidi Efendi, *Karakteristik Hukum*, Jakarta, 2010.

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 72-73

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 2

*terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman*".<sup>31</sup>

Professor . Simons almarhum (Utrecht) memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut :

*"Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa tidak mentaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut"*.<sup>32</sup>

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviet dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat keasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa ancaman tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dapat diperhatikan:

<sup>31</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 2-3.

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 63.

<sup>33</sup> M. Abdul, Kholiq, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm 15.

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- 2) Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.<sup>34</sup>

*Pompe* mengemukakan dua gambaran, yaitu sesuatu gambaran teoritis (teori hukum) tentang peristiwa pidana dan suatu gambaran menurut hukum positif, yakni suatu “*wettelijke definitie*” (definisi menurut undang-undang) tentang peristiwa pidana itu. Menurut gambaran teoritis:

“suatu *peristiwa pidana* adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.”<sup>35</sup>

Menurut gambaran teoritis ini, maka anasir-anasir peristiwa pidana adalah:

- a) Suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- b) Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah.

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.61

<sup>35</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm.252

- c) Suatu kelakuan yang dapat dihukum.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Hukum Positif:

“Peristiwa pidana adalah peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman. Perlu ditegaskan kata “undang-undang: yaitu sesuai dengan pasal 1 ayat (1) KUHP.”<sup>37</sup>

*Pompe* membuat kesimpulan bahwa menurut hukum positif baik anasir melawan hukum maupun anasir bersalah bukanlah suatu anasir mutlak dari suatu peristiwa pidana.<sup>38</sup>

Kemudian *Van Hattum* membuat suatu definisi, yaitu:

“Suatu *peristiwa pidana* adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang (pembuat/*dader*) mendapat hukuman atau dapat dihukum (*feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*).”

Definisi *Van Hattum* ini memiliki beberapa anasir-anasir penting, yaitu:

- 1) Peristiwa dan pembuat (*dader*) sama sekali tidak dapat dipisahkan (*dat feit en person in het strafrecht onafscheidenlijk zijn*). Di dalam pertimbangan dijatuhkan atau tidaknya suatu hukuman, maka tidak boleh dilupakan azas “seseorang hanya dapat dihukum karena suatu peristiwa (kelakuan) yang ia buat.”

Sering terjadi hal ada atau tidaknya suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) barulah dapat diketahui setelah keadaan didalamnya pembuat ditempatkan.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.253.

<sup>38</sup> *Ibid.*

- 2) Sering terjadi hal ada atau tidaknya suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) barulah dapat diketahui setelah keadaan didalamnya pembuat ditempatkan.<sup>39</sup>

### 3. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Pada awal mulanya istilah kekerasan atau *child abuse and neglect* berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran sekitar tahun 1946. Caffey seorang radiologist melaporkan kasus cedera yang berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (*multiple fractures*) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (*unrecognized trauma*). Dalam kedokteran kasus ini dikenal dengan istilah *Caffey Syndrom*. Henry Kempe menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah *Battered Child Syndrome* yaitu: “Setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau pengasuh lain.” Disini yang diartikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tapi termasuk juga luka memar atau pembengkakan sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektual.<sup>40</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi lain *Abuse* dalam pelaksanaannya tidak lepas dari unsur kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam. Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam. Terry E.Lawson mengatakan bahwa kekerasan anak (*child abuse*), mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 83.

pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan atas: 1. *Emosional abuse* (kekerasan emosional); 2. *Physical abuse* (kekerasan fisik); 3. *Sexual abuse* (kekerasan seksual).<sup>41</sup>

#### **4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga ( Keluarga, Individu, Ekonomi, Pendidikan).

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk social. Segala sesuatu yang dibuat anak mempengaruhi keluarganya, begitu pula sebaliknya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat. Di samping keluarga sebagai tempat awal bagi proses sosialisasi anak, keluarga juga merupakan tempat sang anak mengharapkan dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan akan kepuasan emosional telah dimiliki bayi yang baru lahir.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

Peranan dan tanggung jawab yang harus dimainkan orang tua dalam membina anak adalah besar. Namun, kenyataannya dalam melakukan peran tersebut, baik secara sadar maupun tidak sadar, orang tua dapat membangkitkan rasa ketidakpastian dan rasa bersalah pada anak. Sejak bayi masih dalam kandungan, interaksi yang harmonis antara ayah dan ibu menjadi factor amat penting. Bila suami kurang sadar sang ibu akan merasa bersalah atau membenci anaknya yang belum lahir. Anak yang tidak dicintai oleh orang tua biasanya cenderung menjadi orang dewasa yang membenci dirinya sendiri dan merasa tidak layak untuk dicintai, serta dihinggapai rasa cemas. Perhatian dan kesetiaan anak dapat terbagi karena tingkah laku orang tuanya. Timbul rasa takut yang mendalam pada anak-anak di bawah usia enam tahun jika perhatian dan kasih sayang orang tuanya berkurang, anak merasa cemas terhadap segala hal yang bias membahayakan hubungan kasih sayang antara ia dan orang tuanya.<sup>42</sup>

Setiap individu pada dasarnya telah pernah menjadi korban dari satu atau lebih bentuk kekerasan ataupun eksploitasi, karena manusia pada dasarnya makhluk sosial, makhluk yang selalu berada dalam berbagai interaksi dan relasi dengan individu-individu yang lain dan dibesarkan dalam suatu kelompok atau golongan sosial tertentu dan dengan pola budaya tertentu pula. Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang di dalam pergaulannya di tengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan orang tersebut mendapat penghargaan dari masyarakat. Akan

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 42-43.

tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Faktor ekonomi , kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang memperhatikan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relative dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.<sup>44</sup>

Faktor pendidikan sering sekali menjadi ancaman yang serius dalam terjadinya kekerasan terhadap anak, sering sekali pendidikan orang tua yang minim membuat pola pikir orang tua terbatas, dan memutuskan sesuatu tanpa melihat dampak dari hal tersebut.

## **5. Dampak Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak memiliki faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya dimana dari faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kekeasan terhadap anak dalam keluarga tentu saja mempunyai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak. Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada orang tua untuk dijaga, dirawat, dan diberikan pendidikan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>44</sup> Wawancara dengan R.E Budhi,S.H,M.H selaku Kanit PPA di Polresta Tasikmalaya, 11 Februari 2014.

serta penghidupan yang layak bukan untuk dianiaya maupun ditelantarkan yang tidak lain dilakukan oleh orangtua si anak itu sendiri.

Dampak yang terjadi akibat kekerasan tersebut mungkin saja diingat dalam jangka panjang oleh anak hingga beranjak dewasa. Dan tidak menutup kemungkinan kekerasan yang terjadi menimpanya akan ia lakukan juga terhadap anaknya nanti.

Selama ini, berbagai kasus telah membuktikan bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak sering disertai dengan penelantaran terhadap anak. Baik penganiayaan terhadap anak maupun penelantaran terhadap anak dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan kesehatan mental anak .<sup>45</sup>

Dampak terhadap kesehatan fisik bisa berupa : luka memar, luka-luka simetris di wilayah (di kedua sisi), punggung, pantat dan tungkai. Luka yang disebabkan karena suatu kecelakaan biasanya tidaklah memberikan gambaran yang simetris. Luka memar pada penganiayaan anak sering juga membentuk gambaran benda atau alat yang dipakai untuk menganiaya, misalnya gespernya sabuk atau tali. Luka karena tercelup pada air panas biasanya menyerupai saringan atau kaos kaki. Pendarahan di retina pada bayi kemungkinan akibat diguncang-guncang. Patah tulang yang multipel dan patah tulang spiral kemungkinan juga menyerupakan akibat dari penganiayaan anak terutama pada bayi-bayi.

Dari segi tingkah laku anak-anak yang sering mengalami penganiayaan sering menunjukkan : penarikan diri, ketakutan atau mungkin juga tingkah laku

---

<sup>45</sup> <http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fulltext/d59431c478b68e37.pdf> , diunduh pada tanggal 14 mei 2014. Pkl 21.00 WIB

agresif, emosi yang labil. Mereka juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia kelak bisa tumbuh menjadi penganiayaan, menjadi bersifat keras, gangguan stress pasca trauma dan terlibat dalam penggunaan zat adiktif.

Mereka mungkin juga berupaya menutupi luka-luka yang dideritanya dan tetap bungkam merahasiakan pelakunya karena ketakutan akan mendapatkan pembalasan dendam. Mungkin juga akan mengalami kelambatan dalam tahap-tahap perkembangannya, sering mengalami kesulitan dalam hubungannya dengan teman sebayanya dan menunjukkan tingkah laku menyakiti diri sendiri bahkan tingkah laku bunuh diri.

Penganiayaan pada masa anak terutama penganiayaan yang bersifat kronis yang berlangsung sejak masa kehidupan yang dini berhubungan erat dengan timbulnya gejala disosiasi termasuk amnesia terhadap ingatan-ingatan yang berkaitan dengan penganiayaan.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali menunjukkan keluhan-keluhan somatik tanpa adanya dasar penyebab organik, kesulitan di sekolah atau kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan teman, gelisah, kehilangan kepercayaan diri, tumbuh rasa tidak percaya pada orang dewasa, phobia, cemas, perasaan terluka yang sifatnya permanen. Gejala depresi sering dilaporkan terjadi pada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dan biasanya disertai dengan rasa malu, bersalah dan perasaan-perasaan sebagai korban yang mengalami kerusakan yang permanen. Dilaporkan juga mereka kurang dapat mengontrol impuls-impulsnya dan sering menyakiti diri sendiri.

Pada para remaja sering tumbuh tingkah laku bunuh diri. Kekerasan seksual sering juga merupakan faktor predisposisi untuk berkembangnya gangguan kepribadian ganda. Gangguan kepribadian juga dilaporkan kepada beberapa penderita yang mempunyai sejarah pernah mengalami kekerasan seksual. Demikian juga dilaporkan bahwa diantara mereka yang remaja banyak yang kemudian terlibat pada penggunaan zat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*